

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI**

Rahmat Ode Jamiu  
NPP. 29.1614

*Asdaf Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [rahmatodej@gmail.com](mailto:rahmatodej@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The author focuses on the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors who violate regulations and endanger the community in Mandonga District, Kendari City. **Objectives:** The purpose of this study was to describe the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the Mandonga sub-district, Kendari City, Southeast Sulawesi Province, then look for supporting and inhibiting factors and carry out efforts that can be made in overcoming the existing obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Mandonga District, Kendari City has not run optimally. Based on the results of interviews with informants and direct observations in the field, there are still several dimensions that are less than optimal, such as goals that have not been fully achieved, lack of quality human resources and facilities in carrying out policies, as well as awareness of the community itself which is the main factor of the rise of street vendors. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the role of the Kendari City Satpol PP in controlling street vendors has not been maximized because there are several things that hinder it.

**Keywords:** *Civil Service Police Unit, Control, Street Vendors*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis fokus pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan membahayakan masyarakat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu mencari faktor pendukung dan penghambat dan melaksanakan upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kecamatan Mandonga Kota Kendari belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan observasi langsung di lapangan masih terdapat beberapa dimensi yang kurang maksimal seperti tujuan yang belum sepenuhnya tercapai,

kurangnya kualitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menjalankan kebijakan, serta kesediaan dari masyarakat itu sendiri yang menjadi factor utama dari maraknya pedagang kaki lima. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah peran Satpol PP Kota Kendari dalam penertiban PKL belum maksimal karena ada beberapa hal yang menghambat.

**Kata kunci:** *Satuan polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki lima*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk Kota Kendari tiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk serta menjadi ibu kota Dari Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri menciptakan Kota Kendari menjadi tempat menetap kebanyakan masyarakat yang ingin mengadu nasib, sejalan dengan hal tersebut timbul juga beberapa masalah mengenai topic mengadu nasib yaitu pekerjaan, lahan pekerjaan yang kurang memadai hampir 38% masyarakat Kota Kendari merupakan pedagang dan 20% nya tidak membuka usahanya di tempat semestinya. Pedagang kaki lima (PKL) sering menjadi keresahan dalam hal ketertiban dan keindahan tatanan sebuah kota, Menyebabkan perilaku aparat pemerintah tidak ramah, Dalam menegakkan Peraturan Daerah oleh satuan Polisi Pamong praja. Ketertiban umum menjadi langka awal dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Maka dari itu Kota Kendari Mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor: 10 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Kendari.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah dalam merawat keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Diharapkan dengan adanya satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maka kondisi ketenteraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban dapat diminimalisir terhadap pedagang kaki lima. Di Era New Normal sendiri kegiatan jual beli di Kota Kendari mulai berjalan kembali. Walaupun telah di tetapkan pemberlakuan PKM atau PPKM darurat sejak 4 Mei 2021, yang di mana bermaksud sebagai pembatasan kegiatan masyarakat terutama terkait kerumunan dan diberlakukan untuk membendung kenaikan angka positif corona atau Covid-19. Namun kegiatan kehidupan sehari hari di Kota Kendari tetap berlangsung seperti New Normal pada umumnya, dengan kembali dibukanya kantor-kantor yang sebelumnya di tutup karena adanya pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Dengan di berlakukannya protokol New Normal di Kota Kendari sebagian besar sektor informal kembali melakukan aktivitasnya seperti semula dengan adanya himbauan dari pemerintahan mengenai penyesuaian protokol kesehatan selama melakukan kegiatan di luar rumah. Namun mulai berjalan nya sektor informal tersebut terbit kembali berbagai problematika yang di sebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan bagian dari sektor informal yang keberadaannya terus meningkat.

Kecamatan Mandonga merupakan kecamatan dengan jumlah pedagang kaki lima yang paling banyak, yaitu berjumlah 328 pedagang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian pada Kecamatan Mandonga karena dengan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan terbanyak dan tidak terarut menyebabkan bermacam masalah di kecamatan Mandonga. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di suatu kota, Kecamatan Mandonga merupakan salah satu daerah yang paling sentral dari

Kota Kendari, Oleh karena itu kawasan Kecamatan Mandonga tersebut perlu adanya penanganan khusus mengenai lahan dan atau kegunaan dari kawasan Mandonga. Munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) maka Pemerintah Kota Kendari menanggapi dengan memfasilitasi ruang yang dapat dipergunakan Oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Walaupun sudah dipasilitasi, namun masih ada pedagang yng belum bisa mematuhi peraturan, sehingga berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamongpraja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari”**.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesenjangan yang telah diangkat dalam penelitian ini. Salah satu kesenjangan adalah Kota Kendari menjadi tempat menetap kebanyakan masyarakat yang ingin mengadu nasib, sejalan dengan hal tersebut timbul juga beberapa masalah mengenai topik mengadu nasib yaitu pekerjaan, lahan pekerjaan yang kurang memadai hampir 38% masyarakat Kota Kendari merupakan pedagang dan 20% nya tidak membuka usahanya di tempat semestinya. Kota Kendari yang digunakan sekian banyak orang untuk mengadu nasib tersebut menyebabkan kebanyakan orang yang kalah dalam persaingan Karena tidak memiliki kompetensi tertentu sehingga membanting stir menjadi seorang pedagang kaki lima.

Selain itu, di Era New Normal sendiri kegiatan jual beli di Kota Kendari mulai berjalan kembali. Walaupun telah di tetapkan pemberlakuan PKM atau PPKM darurat sejak 4 Mei 2021, yang di mana bermaksud sebagai pembatasan kegiatan masyarakat terutama terkait kerumunan dan diberlakukan untuk membendung kenaikan angka positif corona atau Covid-19. Namun kegiatan kehidupan sehari hari di Kota Kendari tetap berlangsung seperti New Normal pada umumnya, dengan kembali dibukanya kantor-kantor yang sebelumnya di tutup karena adanya pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut menyebabkan tugas dari Satpol PP Kota Kendari bertambah menjadi penertiban Protokol kesehatan ditengah permasalahan PKL yang semakin meningkat.

Selanjutnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima , mempetimbangkan masih banyak para PKL yang tidak mengindahkan peraturan dan terkadang menunjukkan perlawanan keras terhadap aparat penegak. Ini menunjukkan bahwa sudah dipasilitasinya para PKL tersebut dalam hal lahan baru untuk berjualan yang lebih layak dan aman belum memuaskan para PKL dan malah tetap berjualan ditambah lagi melawan ketika ditertibkan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Salah satu contoh penelitian yang di jadikan contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Ervin, 2018)** yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Serang dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat berperan sebagai perencana, selain itu juga sebagai pelaksana kebijakan dan terakhir sebagai pengawas. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Anto, 2013)** yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketertiban dilaksanakan dengan sosialisasi dan dengan tawaran relokasi dari DPP, Kegiatan patroli Rutin sebelum relokasi agar memiliki titik temu terbaik, dan Kendala mencakup faktor internal anggota terbatas dan eksternal PKL kurang memahami perda. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Lidya, 2015) yang berjudul Peran Satpol Pp Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap mendukung Satpol PP terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda masih kurang baik. Sikap Satpol PP belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL, yang berhubungan dengan sikap spontanitas Satpol PP dalam menyampaikan pesan dan informasi dengan tidak menunjukkan sikap mendukung terhadap PKL dalam berjualan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (setiawan, 2017) yang memiliki judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam, namun hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi pedagang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda. Penelitian yang digunakan sebagai acuan terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Putra Dkk, 2014) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilihat dari segi tempat penelitian yang dilakukan. Setiap tempat berbeda menunjukkan tingkat masalah dan kerumitan yang berbeda sehingga dengan lokus yang berbeda, maka peneliti dapat melakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa penelitian berikut dilakukan di tempat yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ervin, 2018) yang melaksanakan penelitian di Kawasan Pasar Royal Serang, selanjutnya penelitian yang dilakukan (Anto, 2013) yang melakukan penelitian di Surakarta, lalu ada (Lidya, 2015) yang bertempat di Kota Samarinda sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu mencari faktor pendukung dan penghambat dan melaksanakan upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

## II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan Cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 13 orang yang diambil dari Satuan Polisi pamong Praja, lalu ada pedagang kaki Lima, dan juga masyarakat. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2002:243). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

### 3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban kaki lima di kota kendari adalah wali kota kendari beserta OPD kota yang dimana termaksud satpolpp dimana bertugas melaksanakan dan menertibkan perda yang sudah di rancang guna menciptakan ketertiban umum. Dalam proses pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima satpol pp bertindak sebagai pelaksana lapangan sekaligus penegak kebijakan.

a) **Hak**, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yang harus di berikan kepada mereka terlebih dahulu. Terutama dalam upaya keberhasilan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, guna meningkatkan kualitas mutu masingmasing anggota satuan polisi pamong praja itu sendiri. Hak – Hak tersebut adalah **1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia** Peningkatan Kemampuan personil Satpol PP sebagai penegak peraturan sangat menjadi faktot utama dan pendukung dalam pelaksanaan tugas satpol PP itu sendiri, adanya peningkatan kemampuan dapat menciptakan pelaksanaan penertiban atau tugas dari Satpol PP yang lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup pelatihan personil dan juga pembatuan strategis dalam pelaksanaan penertiban. saat ini kemampuan para personil masih sangat kurang. Seperti yang dikatakan kepala satuan polisi pamong praja tersebut. Begitu juga dengan prosedur penertiban dan pengawasan penertiban yang memiliki beberapa kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. **2. Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Anggaran** diperlukan oleh satuan polllisi pamong praja dalam belanja oprasional barang dan jasa yang dimana dibebankan ke APBD Kota Kendari dengan mempertibangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pengajuan barang dan jasa penunjang pelaksanaan berdasarkan perda. **b) Kewajiban**, Kewajiban dalam pengertian nya berarti sebuah hutang atau beban yang muncul setelah atau sebelum muncul hak berguna sebagai mana bentuk

balasan kembali dari konsep memberi dan menerima, sebagai contoh pada satuan polisi pamong praja yang telah di berikan hak berupa gaji, pelatihan, serta saran prasarana memiliki kewajiban atau tugas yaitu menjalankan perda serta menciptakan ketertiban daerah itu sendiri. Kewajiban dari Satpol PP adalah **1. Proses Sosialisasi**, Sosialisasi merupakan proses penyaluran informasi kepada kelompok maupun individu yang ditentukan, informasi kebijakan merupakan pengetahuan atau keterangan yang disalurkan kepada masyarakat tentang isu maupun konflik yang terjadi di lingkungan pemerintah. Tindakan tersebut bertujuan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dan dapat disampaikan kepada masyarakat mencegah adanya kesilangn pemahaman dan terjadi penolakan dan pertikaian yang tidak di inginkan. **2. Prosedur pelaksanaan**, Prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilakukan oleh satuan polisi pamong praja mengacu pada permnedagri No 54 tahun 2011 tentang standar oprasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.yang di atur mengenai standar oprasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap pedangang kaki lima yang terdiri dari beberapa bagian yaitu ketentuan pelaksanaan, perlengkapan dan peralatan, tahap,bentuk dan pelaksanaan, teknik oprasional. **3. Sistem Pengawasan/ Pengendalian**, Dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Mandonga sangat memerlukan konsistensi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari karena kegiatan pedagang kaki lima setiap hari maka setiap hari personil Satuan Polisi Pamong Praja harus ada pengawasan.

### **3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Adapun **factor-faktor yang menghambat** penertiban pedagnag kaki lima di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yaitu : a. Banyaknya penolakan yang terjadi dilapngan hal ini dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan serta rendahnya perekonomian dari pedagang kaki lima. b. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi serta besarnya keinginan masyarakat untuk berbelanja pada pedagang kaki lima membuat para pedagang kaki lima kembali ke tempat semula setelah dilakukan penertiban c. Kurang nya personil Satpol PP Kota Kendari sehingga dalam menjalankan sebuah kebijakan bisa mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan d. Fasilitas penunjang yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Knedari masih tergolong kurang baik seperti kurangnya kendaraan oprasional yg dapat menghambat proses penertiban. **Faktor yang mendukung** implementasi kebijkana penertiban PKL dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mandonga Kota Kendari adalah: a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dengan dikeluarkan nya Perda No.10 tahin 2014 tentang penertiban umum b. Adanya dukungan dari masyarakat dengan memberikan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja baik datang kekantor maupun melalui social media. c. Adanya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong praja Kota Kendari dengan POLRI, TNI , dan instansi terkait lainnya sehingga sering dilaksakan peneriban gabungan dalam menertibkan pedagang kaki lima di kecamatan Mandonga

### **3.3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Penertiban PKL**

Upaya yang dilakukan SatpolPP dalam mengatasi Hambatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mandonga yang tidak lepas dari evaluasi secara teratur yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti factor penghambat yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kendala untuk mencapai harapan dari pelaksanaan ketertiban umum. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Kendari mengonsentrasikan upaya untuk mengatasi kendala teknis lapangan dan maslaah kurangnya lahan diharap kedepanya dapat ditemukan solusinya yang disekarang jumlah PKL semakin meningkat pasca pandemic.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka ada hal menarik untuk didiskusikan terkait dengan penertiban PKL yang ada di Kota Kendari. Temuan yang pertama adalah kondisi dimana Satuan Polisi Pamong Praja yang belum bisa maksimal dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) karena beberapa Faktor seperti SDM, anggaran, maupun Sarpras dan hasil ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian (Putra Dkk, 2014) yang hasilnya masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal. Namun terlepas dari itu semua, ternyata ada hal yang paling menarik yaitu karena rasa kemanusiaan yang ada pada setiap personil Satpol PP Kota Kendari yang tidak enak dan kasihan ketika menggusur orang yang sedang berjuang mencari sesuap nasi. Keadaan ini menimbulkan dilemma karena ketika tugas tidak dijalankan maka akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, namun ketika di tertibkan akan mengurangi pemasukan yang didapat oleh PKL tersebut.

## IV. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan terkait dengan peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedangang kaki lima di Kecamatan Mandonga Kota Kendari serta factor pendukung dan penghambat, maka diperoleh kesimpulan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Mandonga Kota Kendari belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif yaitu belum maksimalnya pencapaian tujuan, keterbatasan jumlah dan kedisiplinan personil , sosialiasisi yang hanya bersifat formalitas, system pengawasan dan pengendalian yang kurang efektif dan kurangnya sarana dan prasarana.

Upaya yang dilakukan SatpolPP dalam mengatasi Hambatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mandonga yang tidak lepas dari evaluasi secara teratur yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti factor penghambat yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kendala untuk mencapai harapan dari pelaksanaan ketertiban umum.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kota Kendari kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Ervin. 2018. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Serang*. Lainnya thesis, Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

Anto. 2013. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*. Diakses pada tanggal 5 mei 2022

Lidya. 2015. *Peran Satpol Pp Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*.  
ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id

Setiawan. 2017. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda* .  
ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id

Putra Dkk. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

